



PUTUSAN

Nomor ===/Pdt.G/2024/PTA Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, yang dilakukan secara *e-litigasi* melalui sistem Informasi perkara gugatan harta bersama antara:

=====, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 11 September 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata II, tempat kediaman dahulu bertempat tinggal sesuai KTP di Dusun =====, RT00=, RW00=, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Pemalang, sekarang berdomisili di rumah saudaranya (bapak Kamal dan ibu =====) yang beralamat di Dusun Selatan Nomor ==,RT0==, RW0==, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten =====, dalam hal ini memberikan kuasa kepada =====, S.H. dan kawan, alamat Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Pemalang, alamat elektronik [advsugito60@gmail.com](mailto:advsugito60@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Nomor ===/SK/VIII/2024/PA Pml tanggal 12 Agustus 2024, dahulu Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;  
melawan

=====, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun =====, RT0==, RW0==, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Pemalang dalam hal

Hal 1 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ini memberikan kuasa kepada Arif Hijrah Saputra, S.H,  
M.H, Advokat berkantor di Jalan Santadiharja Nomor  
28, Kelurahan Paduraksa, Kecamatan Pema  
lang, Kabupaten Pemalang, email [arifhijrah@gmail.com](mailto:arifhijrah@gmail.com),  
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus  
2024, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama  
Pemalang Nomor 1014/SK/VIII/2024/PA Pml, tanggal  
20 Agustus 2024, dahulu Penggugat Konvensi/  
Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

=====, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal  
di Jalan Ir. Sutami Nomor 12 A, RT00==, RW0==,  
Kelurahan =====, Kecamatan =====,  
Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada Sugito, S.H. dan kawan, alamat Desa Kaliprau,  
Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, alamat  
elektronik [advsugito60@gmail.com](mailto:advsugito60@gmail.com), berdasarkan surat  
kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2024, terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Nomor  
1065/SK/VIII/2024/PA Pml tanggal 30 Agustus 2024,  
dahulu Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan  
Agama Pemalang Nomor ===/Pdt.G/2024/PA Pml, tanggal 30 Juli 2024  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, dengan  
mengutip amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

I. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal 2 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg



2. Menetapkan uang hasil penjualan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di jalan Ikan Mas No.===, RT003, RW013, Perumahan Sugiwaras, Kecamatan Pemalang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1549 Kelurahan Sugiwaras, luas  $\pm$  122 Meter Persegi (seratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Pemegang Hak Rohwati dan PIP Wenal Nevada, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah utara : Jalan ikan mas
- sebelah Timur : Tanah berdiri bangunan rumah milik Cuk Sugiarto
- Sebelah selatan: Tanah berdiri bangunan rumah milik Setianto Sugono;
- Sebelah barat : Jalan Arwana IV

sejumlah Rp140.000.000.00 (seratus empat puluh ribu rupiah) adalah harta bersama antara Penggugat (=====) dengan Tergugat (=====);

3. Menyatakan utang sejumlah Rp15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) kepada Ibu Djusmidar adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat dan dibebankan kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh (1/2) harta sebagaimana amar point 2 kepada Penggugat;

5. Menyatakan gugatan Penggugat pada *posita* pada angka 4.2 berupa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pemberian orang tua Tergugat dibangun pada kisaran tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 581 / Sidokare, an. ===== dengan luas tanah  $\pm$  589 meter persegi (lima ratus delapan puluh sembilan) meter persegi) berlokasi di Jalan ===== No18, Desa =====, RT0==, RW0==, dengan NOP.33.27.110.015.007-0136.0 atas nama ===== (orang tua Tergugat) dengan luas bangunan  $\pm$  280 meter persegi (dua ratus delapan puluh meter persegi).dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Gg. Sirsak
- Sebelah Timur : Tanah berdiri bangunan rumah milik Munib
- Sebelah selatan : Tanah berdiri bangunan rumah milik Rohmin
- Sebelah Barat : Tanah milik Hidayah dan Bagus

tidak dapat diterima;

Hal 3 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Turut Tergugat (=====) untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## III. Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaraad*);

## IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.430.000,- (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tidak dihadiri oleh Turut Tergugat, kemudian diberitahukan isi putusan kepada Turut Tergugat tanggal 1 Agustus 2024;

Bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Agustus 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding oleh Panitera Pengadilan Agama Pemanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding, kepada Turut Tergugat selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding pada tanggal 14 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 12 Agustus 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Pengadilan Agama Kelas 1A Pemanding tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat karena objek sengketa sebagaimana tersebut pada *posita* 4.1 sudah dijual secara sah kepada Turut Tergugat (=====) seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dan sertifikat tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1549 Kelurahan Sugihwaras, Kecamatan Pemanding, Kabupaten Pemanding, seluas 122 meter persegi atas nama ===== dan ===== dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan ikan mas;

Hal 4 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : bangunan rumah milik Cuk Sugiharto;
- Sebelah selatan : bangunan rumah milik Setianto sugono;
- Sebelah barat : jalan Arwana IV;

Bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut di atas sudah dijual di bawah tangan kepada Turut Tergugat (=====) atas persetujuan Penggugat (Pip Wenal Nevada) pada tahun 2018 dan pembayarannya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada tahun 2018 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kedua pada tahun 2019 sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ketiga pada tahun 2020 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan ketika hendak dilunasi ternyata di Bank Tabungan Negara Cabang Pekalongan masih ada sisa hutang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sehingga Tergugat dan Penggugat mengajukan pinjaman pada Bank Jateng Cabang Pemalang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk menambah pelunasan pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekalongan untuk mengambil agunan atau sertifikat rumah tersebut di atas. Semua uang hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut di atas digunakan seluruhnya untuk membayar angsuran hutang bersama di Bank Tabungan Negara Cabang Pekalongan, berhubung pada saat proses jual beli tanah dan bangunan masih dalam agunan di Bank Tabungan Negara Cabang Pekalongan maka proses jual beli dilakukan di bawah tangan. Dengan demikian objek sengketa tersebut mengandung sengketa kepemilikan dengan pihak ketiga (Turut Tergugat) oleh karena itu Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, yang berwenang adalah Peradilan Umum;

2. Bahwa Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat karena objek sengketa bangunan rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 581/Sidokare, an. Rohwati dengan luas 589 meter persegi berlokasi di Jalan Sidokare selatan Nomor 18 Desa Sidokare Rt007, Rw002, dengan Nomor Objek Pajak 33.27.110.015.007 - 0136.0 atas nama ===== (orang tua Tergugat) dengan luas bangunan 280 meter persegi

Hal 5 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Gg. Sirsak ;
- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan rumah milik Munib;
- Sebelah Selatan : Tanah dan bangunan rumah milik Rohmin;
- Sebelah Barat : Tanah milik Hidayah dan Bagus;

Bahwa tanah dengan Nomor Objek Pajak 33.27.110.015.007 - 0136.0 atas nama Bulkim adalah harta bawaan dari Tergugat bahkan Penggugat telah mengakui bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan Tergugat atau warisan dari orang tua Tergugat bahkan Sertifikat Hak Milik Nomor ===== Jl. Sidokare, an. ===== dengan luas 589 meter persegi berlokasi di Jalan Sidokare Selatan Nomor == Desa Sidokare RT0==, RW0==, dengan Nomor Objek Pajak 33.27.110.015.007 - 0136.0 atas nama ===== (orang tua Tergugat) masih menjadi agunan di Bank BKK Taman sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2022 dan sekarang sisa pinjaman sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan angsuran sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya dengan tenor pinjaman sampai dengan tahun 2031, karena itu Pengadilan Agama Kelas 1A Pematang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara *aquo* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 "Gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan hutang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tersebut di atas, Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya baik dalam bentuk putusan sela tersendiri atau bersama putusan akhir ataupun putusan akhir;

## Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama pada halaman 63 alinea 3 menyebutkan: "Menimbang, bahwa oleh karena pembelian rumah tersebut terjadi pada saat Penggugat dan

Hal 6 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg





Tergugat terikat sebagai suami isteri dan begitu pula ketika terjadi penjualan juga pada saat Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri dan terjadi atas persetujuan Penggugat, maka hasil penjualan rumah tersebut senilai/jumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) menjadi hak Penggugat dan Tergugat dan bukan sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana transaksi dari Penggugat pada bukti P.4 melainkan harga riil saat terjadi transaksi dengan Turut Tergugat (=====) tanggal 15 September 2020, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai hak dari uang penjualan rumah tersebut, dengan demikian Tergugat tidak dirugikan"; adalah pertimbangan hukum yang tidak mencerminkan keadilan, karena meskipun pembelian rumah dan penjualan rumah dilakukan pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, namun pembelian rumah tersebut dilakukan secara kredit atau secara angsuran dan pernah mengalami macet angsuran sampai beberapa bulan tidak bayar karena gaji Tergugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak bisa dipotong untuk bayar angsuran, sedangkan Penggugat sudah tidak berpenghasilan karena keluar/dikeluarkan dari Perusahaan tempat Penggugat bekerja. Oleh karena itu Tergugat meminta tolong kepada atasan Tergugat yang bernama ===== (Turut Tergugat) supaya bersedia membeli tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Sugihwaras Sertifikat Hak Milik Nomor 1549, luas + 122 meter persegi (seratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Pemegang Hak ===== dan =====. Akhirnya terjadi kesepakatan jual beli tanah dan bangunan rumah tersebut dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan catatan pembeli (Turut Tergugat) mampu membayar secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran :

- Pertama pada tahun 2018 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Kedua pada tahun 2019 Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Ketiga pada tahun 2020 Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- dan ketika hendak dilunasi pada tahun 2020 ternyata di Bank Tabungan Negara Cabang Pekalongan masih ada sisa hutang sebesar

Hal 7 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sehingga masih ada kekurangan pembayaran pelunasan hutang di Bank Tabungan Negara Cabang Pekalongan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk menutup kekurangan tersebut mengajukan pinjaman pada Bank Jateng Cabang Pemalang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan diterima sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai penambah pelunasan pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekalongan agar agunan atau sertifikat rumah tersebut di atas dapat diambil. Semua uang hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut di atas digunakan seluruhnya untuk membayar angsuran utang bersama di Bank Tabungan Negara Cabang Pekalongan. Berhubung pada saat proses jual beli tanah dan bangunan masih dalam agunan di Bank Tabungan Negara Cabang Pekalongan, maka proses jual beli dilakukan di bawah tangan, di samping itu Tergugat/Pembanding tidak menerima uang dari hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut karena seluruhnya sudah dibayarkan pada Bank Tabungan Negara Cabang Pekalongan;

2. Bahwa amar putusan diktum poin 4 yang menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh (1/2) harta sebagaimana amar poin 2 kepada Penggugat adalah tidak benar sama sekali, karena uang hasil penjualan tanah dan bangunan sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sudah digunakan bersama Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding untuk membayar dan melunasi angsuran pinjaman di Bank Tabungan Negara Cabang Pekalongan. Dengan demikian objek sengketa tersebut mengandung sengketa kepemilikan dengan pihak ketiga (Turut Tergugat) oleh karena itu Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang berwenang adalah Peradilan Umum;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 63 sampai dengan 64 alinea 3,4 dan 5 adalah tidak benar karena pertimbangan hukum tersebut telah merugikan pihak Tergugat/Pembanding oleh karena Tergugat/Pembanding tidak pernah menerima

Hal 8 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran jual beli tanah dan rumah tersebut sebab pembayaran langsung di serahkan kepada Bank Tabungan Negara cabang Pekalongan guna pelunasan angsuran hutang dengan jaminan tanah dan bangunan tersebut selain itu uang yang di gunakan untuk mengangsur dan melunasi hutang Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding berasal dari hasil penjualan tanah dan rumah tersebut yang telah dibelioleh Turut Tergugat/Turut Terbanding (Ivonne Pusparini) seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta);

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata menyebutkan "Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang di perjanjian" kemudian kapan jual beli di anggap terjadi. Sesuai Pasal 1458 KUH Perdata menyebutkan " saat terjadinya jual beli adalah ketika tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harganya" Turut Tergugat selaku pembeli sudah membayar lunas kepada penjual (Tergugat dan Penggugat) sehingga Turut Tergugat selaku pembeli di anggap sebagai pembeli yang ber'tikad baik karena sudah sepakat mengenai barang (rumah) dan telah membayar lunas harganya sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) oleh karena itu pembeli yang ber'tikad baik dilindungi oleh undang - undang/hukum, maka dari itu jual beli antara penjual (Tergugat dan Penggugat) dengan pembeli (Turut Tergugat) mohon dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

## Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam keberatan-keberatan memori banding pada eksepsi, pokok perkara, mohon terbaca kembali dan termasuk pula di dalam memori banding pada rekonvensi ini;
2. Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Terbanding telah keluar dari tempat bekerjanya di perusahaan swasta dan sejak saat itu sampai dengan putusan perceraian pada Oktober 2023 Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Terbanding tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Pembanding sehingga dapat

Hal 9 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai nafkah yang terhutang selama 7 (tujuh) tahun atau 184 (seratus delapan puluh empat) bulan dikalikan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan nafkah terutang sejumlah Rp552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta rupiah);

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Terbanding mempunyai hutang kepada orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Pembanding sejumlah 30 gram emas senilai Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang sampai dengan saat ini belum dikembalikan kepada orang tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Pembanding dan hal ini tidak pernah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim;
4. Bahwa tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor Sertifikat Hak Milik Nomor 581 /Sidokare, an. Rohwati dengan luas 589 meter persegi berlokasi di Jalan Sidokare Selatan Nomor 18 Desa Sidokare RT00=, RW00=, dengan Nomor Objek Pajak33.27.110.015.007-0136.0 atas nama ===== (orang tua Tergugat) dengan luas bangunan 280 meter persegi merupakan tanah bawaan/harta asal Penggugat Rekonvensi/ Tergugat/Pembanding. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Harta bawaan dari masing - masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing - masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengusaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi Tergugat/Pembanding mohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat / Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang cq. Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
- Membatalkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang Nomor ===== /Pdt. G/I2024/PA Pml. tertanggal 30 Juli 2024;

Hal 10 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg



**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pembanding;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sampai selesai;

Dalam Konvensi Pokok Perkara :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat/Terbanding;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sampai selesai;

Dalam Rekonvensi :

- Menerima seluruh gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/ Pembanding;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sampai selesai;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbandoing dan Turut Terbandoing pada tanggal 19 Agustus 2024, selanjutnya Terbandoing telah menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 23 Agustus 2024, pada pokoknya mohon untuk:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang Nomor ===/Pdt.G/2024/PA Pml tanggal 30 Juli 2024;

**MENGADILI SENDIRI**

**Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

- Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbandoing untuk seluruhnya;

**Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sekarang Pembanding untuk seluruhnya;

Bahwa kontra memori banding Terbandoing telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 23 Agustus 2024;

Hal 11 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 29 Agustus 2024 pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A Nomor ===/Pdt.G/2024/PA Pml tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa kontra memori banding Turut Terbanding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 2 September 2024, kepada Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 27 Agustus 2024, namun Terbanding dan Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 9 September 2024 dengan Nomor Perkara ===/Pdt.G/2024/PTA Smg, telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang dengan Nota Dinas Nomor ====/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/IX/2024, tanggal 9 September 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat pada Pengadilan Agama Pemalang Perkara Nomor ===/Pdt.G/2024/PA Pml, tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa nama Turut Tergugat/Turut Terbanding adalah Ivonne Pusparini, dalam surat gugatan dan relaas panggilan

Hal 12 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam putusan perkara Nomor ===1/Pdt.G/2024/PA Pml tanggal 30 Juli 2024 tertulis Ivon Puspa, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama, tidak ada keberatan nama tersebut dari Turut Tergugat, oleh karena itu nama Ivon Puspa dengan Ivanne Pusparini adalah satu orang;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat pada tingkat banding memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya sebagaimana tertera pada identitas tersebut, maka berdasarkan surat kuasa khusus serta surat-surat pendukung lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding serta Kuasa Hukum Turut Terbanding, dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan dinilai telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994, maka atas dasar itu Kuasa Hukum Pembanding dan Kuasa Hukum Terbanding Kuasa Hukum Turut Terbanding dinyatakan memenuhi *legal standing* mewakili Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang, *in casu* perkara *a quo* diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 30 Juli 2024, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian diajukan permohonan banding tanggal 13 Agustus 2024, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding untuk memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa perkara *a quo* telah mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Hal 13 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Drs. Abdullah Shofwandi, M.H, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula untuk penyelesaian perkara ini harus dilakukan secara *litigasi*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyampaikan eksepsi bahwa Pengadilan Agama Pemalang tidak berwenang mengadili perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah melalui tahap jawab menjawab dan pembuktian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang menemukan fakta di persidangan bahwa dalil-dalil yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* pada *posita* nomor 4.1, terbukti sebagai harta bersama dan sudah dijual kepada Turut Tergugat seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), sehingga gugatan dikabulkan, sedangkan gugatan pada *posita* nomor 4.2 dijamin/diagunkan pada Bank, maka dinyatakan tidak dapat diterima, kemudian terhadap gugatan pada *posita* nomor 4.3,4.4,4.5 dicabut oleh Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Agama Pemalang menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan Penggugat untuk objek sengketa *posita* angka 4.1, dan objek sengketa *posita* nomor 4.2 tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang memeriksa dan mengadili materi perkara tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama bundel A yang terdiri dari surat gugatan harta bersama, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan serta bundel B yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 781/Pdt.G/2024/PA Pml, tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, serta surat-surat yang berkaitan dengan administrasi banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pemalang, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 14 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang keberatan Pembanding:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 12 Agustus 2024 pada pokoknya Pembanding memohon agar pengadilan Tingkat banding Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, membatalkan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang Nomor ===/Pdt.G/2024/PA Pml, tertanggal 30 Juli 2024, dengan mengadakan sendiri menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding, menolak seluruh gugatan Penggugat/Terbanding dan menerima seluruh gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi/Pembanding, sedangkan Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 23 Agustus 2024 menyatakan memohon agar pengadilan Tingkat banding menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat, membatalkan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang Nomor ===/Pdt.G/2024/PA Pml, tertanggal 30 Juli 2024, mengadakan sendiri dengan menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya, mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya serta menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi sekarang Pembanding untuk seluruhnya, Turut Tergugat dalam kontra memorinya tertanggal 29 Agustus 2024, pada pokoknya Turut Tergugat memohon agar pengadilan tingkat banding menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, membatalkan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang Nomor ===/Pdt.G/2024/PA Pml, tertanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi, maka putusan diformulasikan sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pada dasarnya Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Agama Pemalang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat, eksepsi Tergugat tidak beralasan, sehingga eksepsi tersebut ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Hal 15 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut, selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama “Menolak eksepsi Tergugat patut dikuatkan”;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah sengketa harta bersama Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam *posita* nomor 4.1, 4.2 dan 4.3;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

### A. Objek Sengketa *posita* nomor 4.1

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada *posita* nomor 4.1, berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang dibeli pada tahun 2007 melalui fasilitas kredit bank dan telah lunas pada tahun 2019, dan atas gugatan tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengakui benar harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan, tetapi harta tersebut telah dijual Penggugat dan Tergugat kepada pihak Turut Tergugat dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Penjualan tersebut dilakukan dibawah tangan dikarenakan sertifikat tanah tersebut masih diagunkan di Bank Tabungan Negara, atas persetujuan Penggugat uang hasil penjualan rumah tersebut dipergunakan seluruhnya untuk pelunasan hutang bersama pada Bank Tabungan Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat yang menyimpulkan bahwa objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah dijual kepada Turut Tergugat dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah). Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan selain apa yang telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagai berikut :

Hal 16 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg



Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta yang didapatkan selama perkawinan, baik suami maupun isteri, dan harus dibagi secara adil jika terjadi perceraian. Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1448 K/Sip/1974, dengan menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pada saat terjadi perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara suami isteri. Oleh karena terbukti harta bersama sebagaimana gugatan Penggugat *posita* nomor 4.1 telah dijual kepada Turut Tergugat, maka tepat dan benar jika pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah perolehan nilai jual harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya objek sengketa nomor 4.1, dengan menetapkan perolehan nilai jual harta bersama sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian kepada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu melengkapi amar tersebut dengan menetapkan penyerahan harta bersama tersebut setelah dikurangi utang bersama sebagaimana amar putusan nomor 3 (tiga);

**B. Objek Sengketa *posita* nomor 4.2**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada *posita* 4.2, berupa bangunan rumah yang beridi diatas tanah pemberian orang tua Tergugat, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa membenarkan sebagian sebagai harta bersama berupa bangunan rumah, karena tanah yang digunakan untuk membangun rumah tersebut adalah warisan dari orang tua Tergugat. Bukti T.3, berupa Sertipikat Hak Milik, atas nama =====, SE, terbukti saat ini sedang dijaminkan/diagunkan sejak tanggal 01 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa mengenai objek gugatan *posita* nomor 4.2 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam perkara *a quo*, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Hal 17 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa bangunan rumah di atas tanah pemberian orang tua Tergugat dibangun pada kisaran tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, oleh karena itu bangunan harus dirinci secara detail taksiran harga yang digunakan untuk membangun tersebut, tidak cukup hanya mendalilkan bangunan rumah tersebut menghabiskan biaya berdasarkan surat keterangan taksiran harga bangunan yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Sidokare atas nama Kepala Desa Sidokare Nomor 470/54/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 harga taksir bangunan tersebut senilai Rp 252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan rincian biaya yang akurat dapat diketahui oleh Tergugat berapa harus mengganti biaya bangunan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 53K/Ag/2015 yang pada pokoknya berbunyi bahwa karena tanah tempat bangunan rumah harta bersama yang digugat oleh Penggugat terkait dengan pihak ketiga yaitu orang tua Tergugat, maka hal yang mustahil dapat membagi rumah baik pembagian secara natura maupun dilelang, maka gugatan tentang harta bersama tersebut dinyatakan kabur. Penggugat harus mengajukan gugatan sendiri tentang harta bersama berupa bangunan tersebut dengan menguraikan secara rinci biaya yang telah dikeluarkan untuk bangunan tersebut, bila diperlukan dapat dihadirkan saksi ahli guna menaksir harga bangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan Pengadilan Agama Pemalang yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima patut untuk dikuatkan;

## C. Objek Sengketa posita nomor 4.3

Menimbang, bahwa objek sengketa sebagaimana dalam posita nomor 4.3, 4.4, 4.5 berdasarkan berita acara sidang tanggal 23 Juli 2024 dicabut oleh Penggugat dengan persetujuan Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 271, 272 Rv, pencabutan tersebut dapat dikabulkan, sehingga objek tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap amar nomor 3 (tiga) menyatakan utang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Ibu ===== adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat dan dibebankan kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa

Hal 18 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun dalam gugatan Penggugat tidak mencantumkan utang tersebut, namun dalam persidangan ditemukan fakta ada utang untuk kepentingan bersama kepada Ibu Djusmidar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sesuai dengan ketentuan pasal 92 angka (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, oleh karena itu demi rasa keadilan, maka amar putusan tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap *posita* Penggugat terkait permohonan sita jaminan, putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voetbaar bij Voorrad*) telah dipertimbangkan dan diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun mengenai permohonan agar kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam setiap harinya kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan dalam *posita* telah dijelaskan dengan jelas dan rinci akan tetapi tidak didukung didalam *petitum*, apa yang dituntut dan diharapkan akan dikabulkan dalam putusan, sehingga antara *posita* dan *petitum* tidak sinkron;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 8 Nomor 3 RV, maka terhadap permohonan Penggugat terkait dengan kewajiban untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar Turut Tergugat tunduk dan patuh kepada putusan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan permohonan ini, tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu, oleh karena itu dengan mempertimbangkan keberatan Turut Tergugat dalam kontra memorinya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam perkara perdata adalah pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi memiliki kaitan dengan pihak atau objek perkara yang bersangkutan. Turut

Hal 19 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diikutsertakan dalam gugatan karena adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap. Tanpa menggugat pihak lain, subyek gugatan menjadi tidak lengkap. Dengan demikian sudah tepat jika pihak Turut Tergugat menjadi pihak dalam perkara *a quo*, karena Turut Tergugat sebagai pembeli objek sengketa nomor 4.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengabulkan permohonan tersebut dengan menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Pembanding sedangkan untuk Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi yang diajukan Pembanding, terhadap beberapa tuntutan sebagaimana dalam gugatan rekonvensinya, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam perkara *a quo*, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 8 Nomor 3 RV, bahwa pokok-pokok yang harus ada dalam surat gugatan, yaitu *posita* dan *petitum*, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai gugatan Pembanding belum memenuhi syarat formil sebuah gugatan di antaranya adalah gugatan harus jelas dan tegas serta *posita* di dukung oleh *petitum* yang jelas. Dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Pembanding

Hal 20 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai objek-objek sengketa tersebut adalah kabur (*obscur*), di mana gugatan Pembanding tersebut tidak dilengkapi dan didukung dengan tuntutan (*petitum*) yang jelas, karena Pembanding dalam *petitum* gugatannya hanya menyatakan agar “*Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya*”, maka gugatan Pembanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor ===/Pdt.G/2024/PA Pml, tanggal 30 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 *Hijriah*, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam Memori Bandingnya pada pokoknya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan struktur dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa format amar tersebut kurang tepat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaikinya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor ===/Pdt.G/2024/PA Pml, harus dikuatkan dengan perbaikan format amar putusan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama termasuk dalam perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal 21 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakaiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 781/Pdt.G/2024/PA Pml, tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

- Dalam Eksepsi:  
Menolak Eksepsi Tergugat;
- Dalam Pokok Perkara:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menetapkan uang hasil penjualan sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di jalan Ikan Mas Nomor 342 RT 003, RW 013, Perumahan Sugiwaras, Kecamatan Pemalang, dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1549 Kelurahan Sugiwaras luas  $\pm$  122 meter persegi (seratus dua puluh dua meter persegi) atas nama Pemegang Hak =====, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Jalan Ikan Mas;
    - Sebelah Timur : Tanah berdiri bangunan rumah milik Cuk Sugiarto;

Hal 22 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah berdiri bangunan rumah milik Setianto Sugono;
- Sebelah Barat: Jalan Arwana IV;  
sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)  
adalah harta bersama antara Penggugat (Pip Wenal Nevada Bin Wesdy Farizal) dengan Tergugat (Rohwati Binti Bulkim);
- 3. Menyatakan utang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Ibu Djusmidar adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat dan dibebankan kepada harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) harta bersama sebagaimana amar nomor 2 (dua) kepada Penggugat setelah dikurangi utang bersama sebagaimana amar nomor 3 (tiga);
- 5. Menyatakan gugatan Penggugat pada posita angka 4.2 berupa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah pemberian orang tua Tergugat dibangun pada kisaran tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 581 / Sidokare, an. ===== dengan luas tanah  $\pm$  589 meter persegi (lima ratus delapan puluh sembilan meter persegi) berlokasi di Jalan Sidokare Selatan Nomor ==, Desa Sidokare, RT00=, RW00=, dengan NOP33.27.110.015.007-0136.0 atas nama ===== (orang tua Tergugat) dengan luas bangunan  $\pm$  280 meter persegi (dua ratus delapan puluh meter persegi).dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara: Jalan Gg. Sirsak;
  - Sebelah Timur: Tanah berdiri bangunan rumah milik Munib;
  - Sebelah Selatan: Tanah berdiri bangunan rumah milik Rohmin;
  - Sebelah Barat: Tanah milik Hidayah dan Bagus;tidak dapat diterima;
- 6. Menghukum Turut Tergugat (=====) untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
- 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal 23 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg



**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Abd.Rozag, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Malihadza, S.H., M.H., dan Drs. H. Wachid Ridwan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Siti Zulaikhah sebagai Panitera Pengganti secara *e-litigasi* melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua,

Drs. H. Abd.Rozag, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra .Hj. Malihadza, S.H., M.H.

Drs. H. Wachid Ridwan, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.Siti Zulaikhah

Rincian biaya:

Hal 24 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 25 dari 25 halaman. Put No. ===/Pdt.G/2024/PTA.Smg